

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2009
TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK
DI STASIUN KERETA API BESAR YOGYAKARTA**

Kartiko Bramantyo Dwi Putro, Aufarul Marom, Titik Djumiarti, Ari Subowo

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Special Region of Yogyakarta is one of provinces with high prevalence of active smokers. Cigarettes is one of the addictive substances containing approximately 4,000 chemicals in which 200 are toxic and very harmful to human health, especially passive smokers. Air pollution caused by cigarette smoke affects the quality of polluted clean air. The Provincial Government shall take steps by issuing the Regulation of Governor of Special Region of Yogyakarta Number 42 Year 2009 about No Smoking Area. Yogyakarta Railway Station is one of the no smoking areas listed in this rule. This study aims to measure the extent to which the implementation of established rules and see the inhibiting and supporting factors. This research uses descriptive qualitative method. This research uses the approach of policy accuracy, the accuracy of the implementation, the accuracy of the target, the accuracy of the environment, the accuracy of the process. This research uses the Theory of Implementation George C Edwards III. The results show that this regulation has been implemented in Yogyakarta Great Station. Obstacles are found that in terms of coordination between implementing agencies are still lacking, and the absence of clear legal sanctions. The authors recommend that the Provincial Government make a Regional Regulation governing the area of smoking prohibited with clear implementation standards and contains strict legal sanctions. The authority of Yogyakarta Railway Station needs to increase supervision in the station area. Society must also be aware and always obey this rule.

Keywords : implementation, no smoking area, the accuracy of the environment, the accuracy of the process.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung kurang lebih 4.000 bahan kimia dimana 200 di antaranya beracun, 43 jenis lain dapat menyebabkan penyakit kanker bagi tubuh manusia sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan tidak saja bagi perokok itu sendiri namun juga bagi orang lain di sekitarnya yang bukan perokok. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Pada hakikatnya merokok merupakan hak dari setiap orang, namun hak ini juga mengandung kewajiban dimana harus ada penghormatan terhadap orang lain yang tidak merokok. Penghormatan yang dimaksud adalah dengan menghargai hak dari orang yang tidak merokok untuk mendapatkan udara yang bersih tanpa terkontaminasi asap rokok. Perokok terbagi menjadi 2 kategori, yakni perokok aktif dan perokok pasif. Tingkat kematian akibat kebiasaan merokok di Indonesia telah mencapai 57.000 (lima puluh tujuh ribu) orang setiap tahunnya dan 4.000.000 (empat

juta) kematian di dunia setiap tahunnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan aturan mengenai KDM (Kawasan Dilarang Merokok) melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok. Langkah ini berdasarkan pada regulasi yang berkaitan dengan penanganan permasalahan asap rokok di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Menindaklanjuti dampak rokok yang semakin mengancam kesehatan manusia dan mengganggu stabilitas lingkungan maka Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok. Tujuan ini dituangkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Salah satu tempat dimana tidak dipebolehkan untuk merokok yaitu stasiun kereta api yang merupakan salah satu fasilitas umum. Didalam stasiun biasanya terdapat kantor operasional, kereta api, loket ruang tunggu, dan toko. Stasiun merupakan sarana pelayanan umum dibidang transportasi darat yang setiap harinya terdapat banyak orang yang melakukan aktivitas ditempat tersebut. Karenanya, stasiun termasuk dalam Kawasan Dilarang Merokok untuk mengantisipasi terganggunya aktivitas masyarakat yang berada di kawasan stasiun serta terganggunya proses pelayanan umum. Larangan merokok di stasiun juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan orang – orang yang beraktivitas di kawasan stasiun kereta api sebagai tempat umum.

Stasiun Besar Yogyakarta merupakan tempat umum yang vital di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak di jantung Kota Yogyakarta yang bersebelahan dengan pusat perbelanjaan Malioboro dan Pasar Kembang, menjadi salah satu alasan

mengapa Stasiun Besar Yogyakarta selalu ramai pengunjung setiap harinya. Selain itu, Stasiun Besar Yogyakarta merupakan stasiun terbesar yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Stasiun Besar Yogyakarta menjadi salah satu sarana moda transportasi darat yang menjadi akses bagi masyarakat untuk datang ke Yogyakarta dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bagaimana Stasiun Besar Yogyakarta selalu ramai didatangi oleh masyarakat baik yang berasal dari Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung efektivitas implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta?

C. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Chandler & Plano dalam (Keban, 2008 : 3) mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisasi dan dikoordinasi untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Prethuis (1990 : 49), mendefinisikan administrasi publik, adalah (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan – badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha – usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari – hari pemerintah. (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan – kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton dalam

(Thoha, 2002:62-63) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh sebuah masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah saja yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semua dipilih oleh pemerintah baik yang untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil – hasil dari nilai – nilai tersebut.

Pressman dan Widavsky dalam (Winarno 2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi – kondisi awal akibat – akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk – bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini karena keterlibatan faktor – faktor dalam perumusan kebijakan publik merupakan ciri khusus kebijakan publik. Hal ini seperti yang diungkapkan David Easton sebagai “penguasa” dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh suku, anggota – anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, penasihat raja dan semacamnya.

C. Implementasi Kebijakan

Donald J. Callista mendefinisikan terdapat lima ketepatan yang perlu dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan dalam (Nugroho, 2011:650-652) yaitu :

a. Ketepatan kebijakan. Hal ini meliputi sejauh mana kebijakan yang ada dapat memecahkan masalah yang akan dipecahkan, lalu apakah kebijakan yang telah dirumuskan sudah sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan, serta apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai karakter kebijakan.

b. Ketepatan pelaksanaan. Terdapat tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat atau swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang memiliki derajat politik keamanan yang tinggi sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan masyarakat

seperti pembangunan berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

c. Ketepatan target. Hal ini meliputi apakah target sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain. Kemudian apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi oleh kebijakan atau tidak, dan apakah target dalam kondisi mendukung atau menolak kegiatan. Selanjutnya intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

d. Ketepatan lingkungan. Pertama interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain terkait. Donald J. Callista dalam (Nugroho, 2011:651-652) menyebut sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* berkenaan

dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. Kedua yakni lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Callista dalam (Nurgoho, 2011:652) sebagai variabel eksogen, yaitu public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretative institutions yang berkenaan dengan interpretasi lembaga – lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individuals, yakni individu – individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

e. Ketepatan proses. Policy acceptance, publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Policy adoption, publik siap menerima

kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan. Disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Strategic readiness. Publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrasi the street (birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan)

George C Edwards III dalam (Indiahono, 2009 : 31-34) mendefinisikan terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

a. Komunikasi, yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan

dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial/ sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, kebijakan tidak dapat berjalan efektif dan cepat mencapai tujuan dan sasaran.

c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan. Karakter yang penting dimiliki implementor adalah kejujuran,

komitmen demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap – tahap kebijakan secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan kebijakan.

d. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP)

yang dicantumkan dalam guideline kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Hal ini hanya dapat terjadi jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

METODA PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi penelitian. Sehingga data-data pada penelitian ini hampir tidak berangka, lebih mengarah pada kata-kata tentang apa saja yang terjadi berdasarkan fakta di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta

Ketepatan Kebijakan

ketepatan kebijakan khususnya yang dilaksanakan di Stasiun Besar Yogyakarta tidak diikuti dengan angka prevalensi perokok oleh masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang justru berdasarkan hasil RISKESDAS Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun 2010 dan 2007. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa peraturan ini tidak bisa membuat para perokok untuk berhenti merokok. Hanya membatasi para perokok untuk tidak merokok di tempat yang merupakan kawasan dilarang merokok yang salah satunya adalah Stasiun Besar Yogyakarta.

Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan melihat apakah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dilaksanakan dengan baik dan melibatkan aktor-aktor yang tepat dalam pelaksanaannya. Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok di Stasiun Besar Yogyakarta melibatkan lembaga pemerintah provinsi yakni Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan juga PT KAI (Persero) DAOP 6 Yogyakarta dalam hal ini UPT Stasiun Besar Yogyakarta dan tentunya melibatkan masyarakat yang berada di Stasiun Besar Yogyakarta untuk patuh terhadap aturan mengenai larangan merokok ini. Dinas Kesehatan melalui Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan memiliki tanggungjawab untuk menyebarluaskan informasi terkait peraturan gubernur mengenai kawasan dilarang merokok ini. Selain itu, Dinas Kesehatan memiliki tugas untuk mengadakan stiker berupa tanda larangan merokok untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Ketepatan Target

Penelitian ini dilakukan di Stasiun Besar Yogyakarta yang merupakan salah satu tempat umum yang adalah bagian dari kawasan dilarang merokok. Di dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa tempat umum harus menyediakan smooking room untuk mengakomodasi masyarakat yang merupakan perokok aktif untuk tetap bisa melakukan aktivitasnya. Smooking room ini disediakan secara terbatas. Stasiun Besar Yogyakarta melalui Kepala Stasiun memaparkan bahwa otoritas stasiun melaksanakan kebijakan larangan merokok ini dengan berpedoman pada peraturan gubernur tersebut.

Data Riset Kesehatan Dasar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 menunjukkan bahwa secara keseluruhan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setuju dengan adanya aturan mengenai Kawasan Dilarang Merokok. Kabupaten Kulonprogo menyentuh angka 94,5% setuju, Kabupaten Bantul menyentuh angka 95,2% setuju, Kabupaten Gunung Kidul menyentuh angka 94,1% setuju, Kabupaten Sleman menyentuh

angka 97,2% setuju, dan Kota Yogyakarta menyentuh angka 94,9% setuju. Rata-rata 95,5% masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setuju dengan adanya kebijakan kawasan dilarang merokok ini.

Data tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan di Stasiun Besar Yogyakarta bahwa masyarakat yang berada di area Stasiun Besar Yogyakarta setuju dengan adanya kebijakan larangan merokok ini. Baik masyarakat yang merupakan perokok aktif maupun yang bukan setuju dan siap diintervensi oleh kebijakan mengenai kawasan dilarang merokok ini.

Ketepatan Lingkungan

Penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada koordinasi secara riil dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan pihak Otoritas Stasiun Besar Yogyakarta. Bahkan hingga tahun 2018 Dinas Kesehatan belum pernah sama sekali mendistribusikan fasilitas berupa stiker tanda dilarang merokok yang seharusnya menjadi bagian penting

yang tidak terlepas dari aturan ini. Dinas Kesehatan mengklaim bahwa hal ini terjadi karena anggaran mengenai pengadaan stiker tanda dilarang merokok yang masih sangat terbatas. Pengukuran implementasi aturan ini serta bagaimana evaluasinya selama 8 tahun kebijakan ini ditetapkan pun belum pernah dilakukan secara nyata.

Hasil penelitian di Stasiun Besar Yogyakarta menunjukkan hal yang sama. Kepala Stasiun mengamini bahwa selama ini belum pernah mendapatkan jatah stiker tanda larangan merokok yang seharusnya diberikan oleh Dinas Kesehatan. Padahal kebijakan ini sudah berjalan hampir 8 tahun. Hal ini menunjukkan belum ada upaya lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam merumuskan anggaran secara khusus mengenai aturan ini. Namun demikian, pihak Stasiun Besar Yogyakarta bukan berarti berdiam dan tidak mengambil tindakan terkait aturan ini. PT KAI (Persero) melakukan penganggaran sendiri untuk pengadaan fasilitas berupa stiker tanda dilarang merokok dan juga pengadaan *smoking room*.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan PT KAI (Persero) dalam mendukung dan melaksanakan aturan mengenai kawasan dilarang merokok. Penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi dan koordinasi antar Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta belum berjalan dengan maksimal. Opini masyarakat yang berada di Stasiun Besar Yogyakarta menunjukkan bahwa mereka merasa hadirnya kebijakan mengenai larangan merokok dianggap baik karena mendukung lahirnya suasana tertib dan nyaman di Stasiun Besar Yogyakarta. Sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya antar sesama masyarakat yang perokok dan bukan perokok tidak saling bersinggungan.

Ketepatan Proses

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, Dinas Kesehatan hingga tahun 2018 ini belum pernah sama sekali mendistribusikan stiker dilarang merokok untuk Stasiun Besar Yogyakarta. Hal ini diakui oleh Seksi

Promosi Kesehatan dan Kemitraan melalui hasil wawancara mendalam yang penulis lakukan. Permasalahan yang dianggap menjadi faktor utama akan hal ini adalah jumlah stiker dilarang merokok yang diproduksi terbatas sehingga tidak bisa memenuhi seluruh tempat yang merupakan bagian dari kawasan dilarang merokok. Hal ini dikarenakan anggaran yang sangat terbatas. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Dinas Kesehatan belum siap dalam mengimplementasikan peraturan gubernur mengenai kawasan dilarang merokok di Stasiun Besar Yogyakarta karena faktor keterbatasan anggaran yang berimplikasi pada tidak terakomodasi kebutuhan mengenai informasi larangan merokok berupa stiker di Stasiun Besar Yogyakarta.

PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta melalui Otoritas Stasiun Besar Yogyakarta yakni Kepala Stasiun memberikan keterangan bahwa pada prinsipnya seluruh pegawai PT KAI yang berada dan ditugaskan di Stasiun Besar Yogyakarta siap dan berkomitmen penuh dalam melaksanakan Peraturan

Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Otoritas Stasiun Besar Yogyakarta mengungkapkan bahwa peraturan ini mengikat seluruh elemen yang berada di area Stasiun Besar Yogyakarta. Baik itu pegawai PT KAI, para pedagang yang berada disana, maupun seluruh masyarakat yang beraktivitas di Stasiun Besar Yogyakarta.

Publik dalam hal ini masyarakat yang berada di area Stasiun Besar Yogyakarta pun tidak lepas dari pengamatan penulis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat yang berada disana menunjukkan bahwa masyarakat menerima dan berharap aturan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat terbagi menjadi dua, yakni perokok dan bukan perokok. Masyarakat yang bukan perokok berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa aturan ini mengikat semua. Terutama mereka yang perokok. Aturan ini harus ditaati demi kenyamanan bersama. Sebab stasiun bukan hanya milik para perokok, masyarakat yang bukan

perokok juga memiliki hak untuk beraktivitas dan merasakan kenyamanan serta udara yang berkualitas disana. Masyarakat yang merupakan perokok aktif harus menghargai hak tersebut dan melaksanakan aktivitas merokoknya di tempat yang telah disediakan oleh otoritas stasiun yakni di smooking room.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum melaksanakan fungsinya sebagai penyedia stiker dilarang merokok di Stasiun Besar Yogyakarta. Disamping itu, PT KAI DAOP 6 Yogyakarta dalam hal ini UPT Stasiun Besar Yogyakarta telah melaksanakan kebijakan ini di lingkungan Stasiun Besar Yogyakarta. Publik pun siap melaksanakan aturan ini sebagai aturan main yang perlu dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari peraturan ini.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.

Komunikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok di Stasiun Besar Yogyakarta. Dengan komunikasi yang dilakukan secara konsisten oleh implementor di Stasiun Besar Yogyakarta mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak boleh merokok di Stasiun Besar Yogyakarta selain di smooking room yang telah disediakan.

Sumber Daya

Sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia menuntut aktor pelaksana kebijakan dalam keadaan siap dan kompeten ketika mengimplementasikan suatu kebijakan. Sumber daya finansial berarti bagaimana sebuah kebijakan yang ditetapkan apakah didukung oleh anggaran yang memadai sehingga dapat menunjang keberhasilan sebuah kebijakan.

Penelitian ini mencapai sebuah hasil yang menunjukkan

bahwa 127 orang pegawai PT KAI yang bertugas di Stasiun Besar Yogyakarta bertanggungjawab penuh untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan mengenai kawasan dilarang merokok di wilayahnya. Pengawasan ini dilakukan 24 jam. Sumber daya finansial demi menunjang keberhasilan aturan mengenai kawasan dilarang merokok di Stasiun Besar Yogyakarta PT KAI DAOP 6 Yogyakarta melakukan penganggaran sendiri.

Hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan belum mampu memberikan stiker tanda dilarang merokok untuk Stasiun Besar Yogyakarta. Maka, PT KAI melakukan penganggaran sebesar Rp20.000.000,- untuk penyediaan smooking room dan stiker tanda dilarang merokok. Terdapat 2 smooking room yang disediakan oleh PT KAI untuk mengakomodasi kebutuhan merokok. 1 *smooking room* dibuat dengan anggaran Rp15.000.000,- dan 1 smooking room disediakan berdasarkan hasil kerjasama dengan PT Djarum. Pengadaan stiker tanda larangan

merokok menghabiskan anggaran sebesar Rp5.000.000,-.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, sumber daya manusia di Stasiun Besar Yogyakarta menjadi faktor pendukung. 127 orang pegawai yang bertugas di Stasiun Besar Yogyakarta melakukan pengawasan secara komprehensif di seluruh wilayah Stasiun Besar Yogyakarta selama 24 jam setiap harinya. Sumber daya finansial menjadi faktor pendukung, sebab telah dilakukan pengalokasian anggaran dana secara khusus oleh PT KAI untuk kelengkapan fasilitas penunjang kebijakan kawasan dilarang merokok ini.

Disposisi

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 angka pelanggaran yang ditindak oleh petugas keamanan di Stasiun Besar Yogyakarta mengalami penurunan. Pada tahun 2012 terdapat 1052 kasus pelanggaran yang ditangani dan pada tahun 2017 menurun menjadi 47 kasus. Namun, hasil penelitian pun menunjukkan bahwa masih

ditemukan kasus pelanggaran dimana aktor pelaksana yang mengawasi aturan ini di Stasiun Besar Yogyakarta melakukan pembiaran terhadap pelanggar. Hal ini menunjukkan sikap yang kurang profesional. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, disimpulkan bahwa disposisi menjadi faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan mengenai kawasan dilarang merokok.

Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan ini tidak memiliki sanksi hukum berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Sehingga dalam pelaksanaannya hanya berpedoman pada sanksi yang ditetapkan oleh setiap instansi pelaksana sesuai kewenangannya. Di Stasiun Besar Yogyakarta pelaksanaannya mengedepankan azas kebersamaan dimana setiap pegawai memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya aturan ini. Tidak ada struktur yang jelas mengenai bagaimana pembagian kerja terkait implementasi di Stasiun Besar Yogyakarta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta

Implementasi Kebijakan Kawasan Dilarang Merokok di Stasiun Besar Yogyakarta dilihat dari 5 ketepatan. (1) ketepatan kebijakan sudah sesuai dengan karakter masalah yang ada. (2) ketepatan pelaksanaan dimana aturan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan PT KAI DAOP 6 Yogyakarta. (3) ketepatan target bahwa target kebijakan ini adalah masyarakat perokok aktif yang berada di area Stasiun Besar Yogyakarta serta tidak adanya tumpang tindih aturan mengenai kawasan dilarang merokok. (4) ketepatan lingkungan bahwa koordinasi dan interaksi antara Dinas Kesehatan dan PT KAI yang masih kurang, akan tetapi dapat disiasati dengan responsibilitas yang baik oleh PT KAI dengan menjalankan aturan ini di lingkungan Stasiun Besar Yogyakarta. (5) ketepatan proses bahwa aktor pelaksana kebijakan

dalam keadaan siap untuk mengimplementasikan kebijakan dan harapan masyarakat yang menginginkan aturan ini dilaksanakan dan diawasi secara maksimal.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Implementasi kebijakan kawasan dilarang merokok di Stasiun Besar Yogyakarta ini dihambat oleh (1) kesadaran masyarakat, dimana belum terwujud kesadaran masyarakat secara menyeluruh untuk menaati peraturan mengenai larangan merokok di Stasiun Besar Yogyakarta. (2) tidak adanya sanksi hukum dan administrasi berupa denda di peraturan gubernur ini, sehingga Stasiun Besar Yogyakarta tidak bisa menetapkan sanksi yang lebih tegas hanya berupa teguran dan pengusiran sehingga masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran. (3) Ketegasan aktor pelaksana, kerap terjadi pembiaran bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Faktor pendukung keberhasilan aturan ini yakni (1) komunikasi, dimana sosialisasi telah dilakukan secara baik dan terus-menerus oleh

UPT Stasiun Besar Yogyakarta demi memberikan informasi publik kepada masyarakat yang berada di area stasiun bahwa Stasiun Besar Yogyakarta merupakan kawasan dilarang merokok. (2) sumber daya, dimana sumber daya manusia pelaksana aturan ini di Stasiun Besar Yogyakarta mencapai 127 orang. Selain itu sumber daya finansial yang mendukung. PT KAI telah menganggarkan Rp20.000.000,- untuk penyediaan fasilitas pendukung mengenai peraturan kawasan dilarang merokok.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kawasan Dilarang Merokok yang memuat sanksi hukum dan administrasi berupa uang denda. Berlaku di seluruh kawasan dilarang merokok di Provinsi DIY yang salah

satunya dilaksanakan di Stasiun Besar Yogyakarta.

2. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menambahkan nominal anggaran mengenai peraturan kawasan dilarang merokok ini untuk bisa menyediakan stiker tanda dilarang merokok yang didistribusikan ke seluruh area yang termasuk kawasan dilarang merokok salah satunya Stasiun Besar Yogyakarta.

3. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta perlu melaksanakan aturan ini secara terus-menerus di Stasiun Besar Yogyakarta dan meningkatkan pengawasan agar mampu menekan masyarakat untuk tidak melanggar aturan tersebut.

4. Masyarakat yang berada di area Stasiun Besar Yogyakarta harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan mengenai kawasan dilarang merokok dan harus mulai memiliki kesadaran bahwa udara yang sehat dan bersih adalah hak setiap masyarakat. Sehingga pelanggaran di wilayah stasiun dapat semakin ditekan.

5. Harus dilakukan evaluasi terhadap proses implementasi yang

dilakukan di Stasiun Besar Yogyakarta dan seluruh area yang termasuk dalam kawasa dilarang merokok berdasarkan peraturan gubernur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya (2012). Ilmu Administrasi Negara, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aulia. (2010). Stop Merokok, Yogyakarta : Gerai Ilmu
- Dunn, William. (2001). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta : PT Hanindita Graha Widia.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media
- Jaya. (2009). Pembunuh itu Bernama Rokok. Sleman : Rizma
- Keban, Yeremias T. (2008). Enam Dimensi Administrasi Publik konsep, teori, dan isu, Yogyakarta: Gava Media.
- Mas Roro Lilik Ekowati. (2005). Perencanaan Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program. Surakarta : Pustaka cakra SOLO.
- Moleong, J. Lexy. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. (2011). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Santosa, Panji (2008). Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance. Jakarta : Refika Aditama.
- Siagian, S P (2004) Filsafat Administrasi, Jakarta : Bumi Aksara.
- Simon, Herbert A (1999), Administrative Behavior, A Study of Decision, Terjemahan, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Sofianto, Hufron. (2010). Mengenal Bahaya Rokok Bagi Kesehatan. Bogor : Horizon.
- Suaedi, Falih ; Wardiyanto, Bintoro (2010) Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi dan E-Governance) Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabetas
- Sutarto, Dkk (1999). Administrasi yang Baik dalam Gambar. Yogyakarta: PUBIB (Pusat Belajar Ilmu Berguna).
- Syafiie, Dkk (1999). Ilmu Administrasi Publik, Jakarta : Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. (2011). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta: Kencana.

- Wahab, A S (2004). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Sumber Lain :**
- Akbar, Egy Bramantya. (2015). Implementasi Program Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Poncol Kota Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Dewi, Ni Made Utari. (2016). Implementasi Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Udayana.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok
- Prasetya, Hendry Eka. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok DI Stasiun Tawang Kota Semarang.
- Supriyadi, Agus. (2014). Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Perlindungan Masyarakat Terhadap Paparan Asap Rokok Untuk Mencegah Penyakit Terkait Rokok. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro.
- RISKESDAS Provinsi DI Yogyakarta 2007
- RISKESDAS Provinsi DI Yogyakarta 2010
- RISKESDAS Provinsi DI Yogyakarta 2013
- Zulaeha. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Thesis. Universitas Tadulako.